

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PERJALANAN DINAS KHUSUS PENGAWASAN DALAM DAERAH
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- b. bahwa untuk mendukung kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan perjalanan dinas khusus pengawasan dalam daerah di lingkungan Inspektorat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan Dalam Daerah di Lingkungan Inspektorat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS KHUSUS PENGAWASAN DALAM DAERAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

2. Inspektorat Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah pendukung tugas Bupati dalam bidang pengawasan.
3. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan tindak lanjut hasil temuan pengawasan, dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tim Pemeriksa adalah APIP yang melakukan pengawasan berdasarkan Surat Tugas yang terdiri dari Penanggungjawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim.
7. Pengawasan adalah kegiatan yang meliputi audit, reviu, pemantauan tindak lanjut hasil temuan pengawasan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah Program Kerja Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.
10. Obyek Pengawasan adalah Obyek Pengawasan di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
11. Perjalanan dinas khusus pengawasan adalah perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan pengawasan.
12. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar bagi Tim Pemeriksa untuk melaksanakan tugas.
13. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat Perintah yang diberikan kepada PNS yang ditugaskan dalam tim pemeriksa untuk melaksanakan perjalanan dinas khusus pengawasan.
14. Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan adalah Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.
15. Laporan Hasil Pengawasan adalah laporan yang dibuat setelah melaksanakan tugas pengawasan.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan Dalam Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Belitung Timur yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perjalanan dinas dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dari tempat kedudukan ke obyek pengawasan yang berkedudukan di dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur.

BAB III PERJALANAN DINAS KHUSUS PENGAWASAN

Pasal 3

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai dengan PKPT yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas khusus pengawasan harus terlebih dahulu diterbitkan ST dari Inspektur atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 5

SPD di lingkungan Inspektorat ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang berwenang atas nama Bupati.

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan terdiri dari uang harian.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. uang saku; dan
 - b. uang makan.
- (2) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas khusus pengawasan wajib memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran Inspektorat.

Pasal 8

Biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah Pegawai yang ditugaskan telah melaksanakan perjalanan dinas dan menyelesaikan laporan hasil pengawasan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat.
- (2) Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai banyak hari yang tercantum pada SPD.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas berupa:
 - a. SPD rampung yang telah mendapat pengesahan; dan
 - b. Laporan Hasil Pengawasan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati Belitung Timur ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan Dalam Daerah di Lingkungan Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan Dalam Daerah di Lingkungan Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

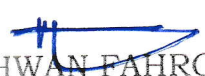
Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 19 APRIL 2022

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 19 APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR